



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 26 TAHUN 2020**

**TENTANG
GERAKAN SADAR INFORMASI (GASA INO)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendorong efektifitas diseminasi informasi dari Pemerintah kepada masyarakat dan/atau sebaliknya melalui GERAKAN SADAR INFORMASI maka perlu komunikasi masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, secara mandiri dan kreatif.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan media komunikasi lainnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Sadar Informasi di Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017)
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk.II;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN SADAR INFORMASI
(GASA INO)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Halmahera Barat
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
4. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat
5. Dinas Kominfo adalah Dinas, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
7. GERAKAN SADAR INFORMASI yang selanjutnya disingkat GASA INO adalah lembaga komunikasi masyarakat yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat.
8. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
9. Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui jaringan telekomunikasi, jaringan internet dan media komunikasi lainnya.
10. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi dan memiliki kesadaran bersama untuk membentuk kelompok dengan tujuan tertentu.
11. Lembaga media tradisional adalah kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
12. Lembaga komunikasi masyarakat adalah lembaga masyarakat baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan di bidang pengelolaan informasi atau memiliki jaringan komunikasi dengan anggota dan masyarakat. Lingkungan yang berpotensi dalam penyebaran informasi dan penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat.

BAB I

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Maksud pembentukan GASA INO yaitu:

- a. mewujudkan jejaring diseminasi informasi;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan;
- c. mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam mengonsumsi informasi

Pasal 3

Tujuan pembentukan GASA INO yaitu Untuk meningkatkan pengetahuan Keterampilan anggota GASA INO dibidang informasi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Halmahera Barat menuju Halmahera Barat sejahtera, mandiri dan agamis.

Pasal 4

GASA INO berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi objektivitas informasi, keabsahan dan keterbukaan informasi publik.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI GERAKAN GASA INO

Pasal 5

GASA INO bertugas:

- a. mewujudkan masyarakat yang mandiri, aktif, kreatif, peduli, peka dan memahami informasi;
- b. memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
- c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antarkelompok/masyarakat maupun dengan pihak terkait, sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa;
- d. mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi;
- e. meningkatkan nilai tambah masyarakat; dan
- f. menyerap dan/atau menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 6

Fungsi GASA INO yaitu:

- a. sebagai wahana informasi antar anggota GASA INO, dari GASA INO kepada Pemerintah, dan Pemerintah kepada masyarakat;
- b. sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik;
- c. sebagai sarana peningkatan literasi anggota GASA INO dan masyarakat dibidang informasi dan media massa;
- d. sebagai lembaga yang memiliki nilai edukasi dan pemberdayaan ekonomi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gerakan GASA INO dapat menjalin kemitraan dengan lembaga media tradisional, lembaga komunikasi masyarakat dan program tanggungjawab sosial perusahaan yang dilaksanakan di wilayah daerah.

BAB III

PEMBENTUKAN STRUKTUR DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 8

- (1) Pembentukan GASA INO dilakukan atas inisiatif Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XI Tahun 2020 yang mengangkat judul Proyek Perubahan Strategi Gerakan Sadar Informasi.
- (2) GASA INO dapat membentuk pusat informasi masyarakat sebagai tempat bagi masyarakat untuk dapat mengetahui dan memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Pembentukam GASA INO dapat dilaksanakan di tingkat desa dan kecamatan.
- (4) Pusat informasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki basis data informasi.
- (5) Pembentukan GASA INO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikukuhkan oleh Kepala Desa dan Camat sesuai kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Forum GASA INO tingkat Kabupaten dapat dibentuk dengan anggota terdiri atas unsur GASA INO tingkat Desa dan Kecamatan.
- (2) Forum GASA INO tingkat Kabupaten dikukuhkan oleh Bupati atau oejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Struktur Organisasi Gerakan GASA INO



Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan GASA INO didasarkan pada kemandirian dan keswadayaan
- (2) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu GASA INO merupakan lembaga yang bebas, dan tidak terkait dengan kepentingan politik apapun
- (3) Keswadayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu GASA INO melaksanakan operasional kegiatan usaha dan memberikan kesejahteraan bagi dana yang berasal dari anggotanya yang diperoleh dari, oleh, sumber pendapatan yang sah lainnya dan untuk penyelenggaraan kegiatan GASA INO

Pasal 12

GASA INO dapat mengembangkan diri sebagai komunitas pengguna dan/atau Pengelola layanan informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi

BAB IV
PENGEMBANGAN ATAS KEGIATAN DAN
PEMBERDAYAAN GASA INO

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 13

Prinsip pengembangan dan pemberdayaan GASA INO yaitu :

- a. Sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Desa serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan GASA INO.
- b. Terstruktur, yaitu secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah;
- c. Terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan GASA INO dapat diukur tingkat keberhasilannya secara kuantitatif maupun kualitatif;
- d. Terintegrasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan GASA INO secara nasional; Parsipatif, yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan GASA INO ;
- f. Berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan pemberdayaan GASA INO dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
- g. Kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan asas keterbukaan dan asas kepercayaan.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan
Pasal 13

- (1) Arah kebijakan dan pemberdayaan GASA INO meliputi :
 - a. Akses informasi ;
 - b. Diskusi;
 - c. Implementasi;
 - d. Pengembangan jaringan;
 - e. Diseminasi informasi;
 - f. Pengelolaan aspirasi masyarakat; dan
 - g. Pengembangan usaha.
- (2) Arah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan GASA INO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan dalam pengembangan dan pemberdayaan GASA INO antara lain:
 - a. Membentuk forum GASA INO desa, kecamatan dan/atau kabupaten;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana ;
 - c. Menyediakan bahan informasi; dan/atau
 - d. Penguatan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan aktivitas GASA INO.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan standar biaya umum yang berlaku di masing-masing lingkungan pemerintah.
- (3) Pembentukan Forum GASA INO sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pada kegiatan pengembangan dan pemberdayaan GASA INO di desa dibentuk dengan Peraturan Desa dan diberikan insentif dalam melaksanakan kegiatan Forum GASA INO

Pasal 15

Arah kebijakan dan kegiatan dalam pengembangan dan pemberdayaan GASA INO Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 dipergunakan dalam pelaksanaan GASA INO di tingkat desa, kecamatan dan/atau kabupaten dengan melibatkan pihak Terkait.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan GASA INO serta pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan GASA INO dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi

BAB VI

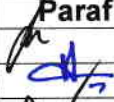
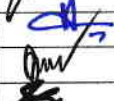
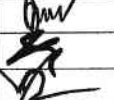
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal : 7 September 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kadis Kominfo	
Kabag Hukum & Orgs	



DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 7 September 2020

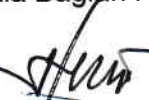
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,



Drs. M. SYAHRIL ABD. RADJAK, M. Si

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



JASON K. LALOMO, S.H, LLM
Penata TK. I III/d
NIP. 19730128 200604 1 009